



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)

Nomor : 190/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Saya **Adelina Sena Biliubo, SH**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : **190/Pdt.G/2025/PN Sby**;

TELAH MEMANGGIL

Nama : **AGUNG ARIYANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Pulosari 2/18.A Desa/Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya
Sebagai : **TERGUGAT II**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata **Nomor : 190/Pdt.G/2025/PN Sby** dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 04 November 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam perkara antara:

SALMAN FARISI Y..... sebagai.....**Penggugat ;**
Melawan
T. SUDARONO, Dkk..... sebagai.....**Para Tergugat ;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Surabaya, 23 Oktober 2025
Jurusita Pengganti,


Adelina Sena Biliubo, SH.
NIP. 19690420 199510 2 001

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MALANG
Nomor 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg**

Pada hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Oktober 2025 Nomor 3426/PAN.PN.01.W14-U2/HK.2.4/X/2025,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : MOCH. DADANG PUTRA DJATMIKO
Pekerjaan : Direktur PT. TRIMEGA PRIMA LABORAT
Alamat : Jalan Medayu Sentosa Kav. 90-B RT. 001 RW. 001 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya **sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.**
Sebagai : TERGUGAT I

Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg tanggal 21 Oktober 2025, dalam perkara antara :

TATIK SUMIATI, Dkk sebagai PARA PENGGUGAT

Melawan

**MOCH. DADANG PUTRA DJATMIKO, Dkk sebagai PARA TERGUGAT
FACHRIA, SH., Dkk sebagai PARA TURUT TERGUGAT**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencoret perkara gugatan a quo dari register perkara No. 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.313.500,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan:

Sdr. Kastadiji, staf Kantor Pemerintah Kota Surabaya

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum / Tergugat I.

Yang diberitahu /
Penerima,

Kastadiji

27/10/2025

Yang memberitahu /
Jurusita,
Jino, SH., MH.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MALANG
Nomor 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg**

Pada hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Oktober 2025 Nomor 3426/PAN.PN.01.W14-U2/HK.2.4/X/2025,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : HERAWATI, SH.
Alamat : Jalan Kremlangan Barat No. 36 RT. 004 RW. 002 Kel. Kremlangan Selatan, Kec. Kremlangan Surabaya **sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.**
Sebagai : TURUT TERGUGAT III

Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg tanggal 21 Oktober 2025, dalam perkara antara :

TATIK SUMIATI, Dkk sebagai PARA PENGGUGAT

Melawan

MOCH. DADANG PUTRA DJATMIKO, Dkk sebagai PARA TERGUGAT

FACHRIA, SH., Dkk sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencoret perkara gugatan a quo dari register perkara No. 196/Pdt.G/2025/PN.Mlg;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.313.500,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya berterimakasih berbicara dengan:

Sdr. Kartadi, staf kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum / Turut Tergugat III.

Yang diberitahu /
Penerima,



Kartadi 27/10/2025